



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, keserasian hubungan kerja dan peningkatan peran Staf Ahli Bupati serta meningkatkan efektivitas dan menciptakan sinergitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Jalur Konsentrasi Staf Ahli Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

BAGIAN HUKUM				
SEKIA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Peng. dan SKPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Kabag/09g

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
7. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 47);
8. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI KAPUAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan 3 (tiga) Staf Ahli dengan pembidangan dan lingkungan tugas untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Ahli sebagai berikut :

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola/SGPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, dengan konsentrasi:

1. Otonomi Daerah;
2. Aparatur Pemerintahan;
3. Pemerintahan Umum dan Desa;
4. Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Pengawasan;
6. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat; (Satpol PP dan Pemadam Kebakaran)
7. Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Hukum;
10. Pertanahan;
11. Komisi Pemilihan Umum;
12. Pengawas Pemilihan Umum; dan
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dengan konsentrasi:

1. Perhubungan;
2. Komunikasi dan Informatika;
3. Statistik;
4. Persandian;
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
8. Pertanian;
9. Kelautan dan Perikanan;
10. Kehutanan;
11. Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Lingkungan Hidup;
13. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Pangan;
15. Perencanaan;
16. Penelitian dan Pengembangan;
17. Pendapatan, Keuangan dan Aset;
18. Dunia Usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
19. Penerangan Pers/Media Massa.

c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dengan konsentrasi :

1. Kesehatan;
2. Pendidikan;
3. Kepemudaan dan Olahraga;
4. Kebudayaan;
5. Pariwisata;
6. Tenaga Kerja;

BAGIAN HUKUM				
SEKTA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola/SKPD
				kebay/009

7. Transmigrasi;
8. Sosial;
9. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak; dan
10. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
11. Pemberdayaan Masyarakat;
12. Perpustakaan;
13. Kearsipan;
14. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
15. Agama;
16. Badan Narkotika Nasional; dan
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 4 Oktober 2018


BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 4 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 NOMOR 19

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	RJ.
ASISTEN	↓
KABAG <i>me</i>	↓
KASUBBAG	↓
PELAKSANA	↓
Unit Pengelola/SKPD	↓
<i>leabay org</i>	↓